



PERAN MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA DI KECAMATAN RANTAU KABUPATEN ACEH TAMIANG

Muhammad Yazidil Ilmy¹, Iskandar A. Gani²

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Email: muhammadyazidililmy18@gmail.com¹,

Email: iskanadar.agani@unsyiah.ac.id²

Abstract

The purpose of this writing is to examine the role of MDSK in resolving disputes that arise in society and the obstacles and solutions to MDSK in resolving disputes that arise in society. The use of this research method is empirical juridical where applicable legal provisions are linked to the reality that occurs in society. The results of this study indicate that the role of MDSK is part of a customary institution that carries out customary justice with the task of resolving disputes in society with customary stakeholders. MSDK's obstacle in resolving disputes is the unclear reference to the legal basis for MDSK's duties with obstacles in field implementation such as the absence of a lack of understanding between MDSK and Adat Stakeholders, multiple positions of MDSK members, disputes that occur into the money industry and less harmonious relations between the Village Government and MDSK. The solution for MDSK is to strengthen coordination of understanding between MDSK and customary stakeholders, carry out socialization or dissemination to the community about village-level dispute resolution, training MDSK in resolving disputes and improving the relationship between MDSK and Village Government.

Keywords: *Majelis Duduk Sekitar Kampung, Disputes, Traditional justice*

Abstrak

Adapun tujuan penulisan ini untuk mengkaji peran MDSK dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan hambatan serta solusi terhadap MDSK dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Penggunaan metode penelitian ini ialah yuridis empiris dimana ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan realita yang terjadi didalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran MDSK merupakan bagian dari lembaga adat yang melaksanakan peradilan adat dengan tugas menyelesaikan permasalahan perselisihan dalam masyarakat bersama pemangku Adat. Hambatan MSDK dalam menyelesaikan sengketa ialah tidak jelasnya rujukan dasar hukum terhadap tugas MDSK dengan kendala dalam pelaksanaan lapangan seperti tidak adanya kurang kesepahaman antara MDSK dan Pemangku Adat, rangkap jabatan dari anggota MDSK, sengketa yang terjadi menjadi industri uang dan kurang harmonisnya hubungan antara Pemerintah Kampung dengan MDSK. Solusi terhadap MDSK yakni memperkuat koordinasi kesepahaman antara MDSK dengan pemangku adat, melakukan sosialisasi atau desimilasi kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa tingkat kampung, pelatihan terhadap

MDSK dalam menyelesaikan sengketa dan memperbaiki hubungan MDSK dan Pemerintah Kampung.

Kata Kunci: Majelis Duduk Sekitar Kampung, Sengketa, Peradilan Adat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berbentuk republik dengan mengakui seluruh wilayah didalamnya yang dibangun dalam sebuah kerangka negara berbentuk kesatuan dimana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945. Indonesia menjadi sebuah negara memiliki daerah luas yang tidak hanya berpusat pada pemerintahan pusat semata, melainkan berkembang kesetiap pemerintahan daerah yang memiliki daerah otonomi yang terdiri dari daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dan daerah tingkat terkecil yang sebut dengan desa atau nama lain yang diakui oleh Undang-Undang. Otonomi di daerah tidak hanya dituntut untuk memastikan pengelolaan pemerintahan yang efektif, atau sekadar pengelolaan dari suatu realitas sebagai negara besar, penduduk besar, dan banyak pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar untuk memperluas praktik demokrasi dan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan sarana mempertahankan sistem negara kesatuan (Bagir Manan, 2005: 3).

Otonomi daerah di desain guna memberikan peningkatan terhadap pelayanan umum didalam masyarakat khususnya masyarakat yang jauh dari jangkauan pusat. Dalam membentuk pelayanan yang baik otonomi sendiri memiliki bentuk murni yang diterapkan dalam Desa. Desa umumnya memiliki pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa hubungan hierarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi (Isharyanto & Dila Eka Juli Prasetya, 2016; 57). Kewenangan desa pada umumnya dianggap sebagai hak milik masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau biasa disebut sebagai bentuk otonomi yang sebenarnya. Pada prinsipnya otonomi desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa, yang mana penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diartikan sebagai sebuah organisasi desa, yang dijalankan oleh lembaga desa yang kewenangannya dapat dikategorisasikan dari beberapa jabatan eksekutif dan legislatif, yang menjalankan fungsinya tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa (Hasjimzoem, 2014: 465).

Dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, terdapat sebutan lain mengenai desa, salah satunya ialah yaitu Gampong atau nama lain seperti kampung yang berlaku di daerah kabupaten Aceh Tamiang.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tidak hanya di selenggarakan oleh Pemerintah Kampung tetapi ada lembaga lain yang merupakan bagian dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Aceh memiliki beberapa penamaan lain seperti Tuha Peuet, Rayat Genap Mupakat, Badan Perwakilan Kampung, dan Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK, yang memegang peran penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada dasarnya MDSK merupakan lembaga yang menjalankan fungsi legislatif di tingkat Kampung memiliki kedudukan yang sama dengan Pemerintah Kampung. Tetapi dengan berlakunya kekhususan yang dimiliki Provinsi Aceh tepatnya dalam Qanun Aceh No.10/2008 Tentang Lembaga Adat dalam Pasal 2 ayat 2 huruf (g) menempatkan lembaga Tuha Peuet atau nama lain termasuk MDSK yang merupakan bagian dari keberadaan lembaga adat tingkat Kampung yang di akui di Provinsi Aceh. Peran atau posisi MDSK sebagai lembaga adat yang dimaksudkan untuk menjaga dan mengurus persoalan sosial masyarakat Kampung terutama dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Kedudukan MDSK dalam sebagai Lembaga Adat di Provinsi Aceh memberikan penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi didalam masyarakat. Hal ini jika dilihat Qanun Aceh No.9/2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tepatnya dalam Pasal 13 Ayat (1) mengkategorikan 18 Sengketa seperti sengketa perselisihan dalam rumah tangga, penganiayaan ringan, perselisihan antar warga yang dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat termasuk MDSK, Tuha Peut atau nama lain (Apri Rotin Djusfi, 2016: 53).

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009 Tentang Pemerintahan memberikan peran penting terhadap MDSK sebagai lembaga adat di Kabupaten Aceh Tamiang. Akan Tetapi jika dilihat dalam rujukan Qanun tersebut tidak menjelaskan dasar hukum MDSK sebagai lembaga Adat sebagaimana yang di atur dalam Qanun Aceh No.10/2008 Tentang Lembaga Adat dan Qanun No.9/2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal tersebut membuat secara hukum dan regulasi keberadaan MDSK di kabupaten menjadi tidak jelas karena sebagai lembaga yang memiliki fungsi adat di Aceh harus merujuk kepada peraturan

aturan mengenai adat yang lebih tinggi dalam hal ini ialah aturan qanun yang lebih tinggi yang membahas mengenai adat.

MDSK sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kampung dan juga Lembaga Adat tingkat Kampung yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009 Tentang Pemerintahan dalam Pasal 44, dimana MDSK mempunyai tugas yaitu:

- a. Membahas dan menyetujui APBKampung.
- b. Membahas dan menyetujui Qanun Kampung.
- c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan Kampung.
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung.
- e. Merumuskan kebijakan Kampung atau nama lain bersama Datok Penghulu.
- f. Memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta.
- g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat. (Akbar Hidayatullah & Sufyan, 2022: 64)

Dalam menjalankan tugas peradilan adat sebagai Lembaga Adat yang menyelesaikan sengketa masyarakat ini di atur dalam Pasal 44 huruf (g) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009 tentang Pemerintahan Kampung, tugas MDSK dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat melalui peradilan adat dianggap belum berjalan dengan maksimal. Realita yang terjadi di dalam masyarakat Aceh Tamiang menunjukkan banyak sengketa yang timbul dari masyarakat tidak diselesaikan terlebih dahulu melalui MDSK dalam peradilan Adat tingkat kampung. Banyak sengketa yang timbul dari masyarakat yang seharusnya terlebih dahulu melalui MDSK dan para pemangku adat justru sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan dengan penyelesaian langsung melalui prosedur penegakan hukum melalui Kepolisian Sektor dengan masalah-masalah seperti acaman-mengancam, fitnah, penganiayaan ringan, pencurian ringan dan peselisihan lain antar warga.

Disisi lain terdapat banyak juga perselisihan dalam rumah tangga yang seharusnya dapat di selesaikan terlebih dahulu melalui MDSK melalui peradilan Adat justru di selesaikan atau dibawa ke Makamah Syar'iyah. Tercatat sejak Januari hingga Juli 2022, laporan perkara perceraian yang diterima Makamah Syar'iyah berjumlah 342. Dari jumlah tersebut 275 perkara istri yang mengajukan gugatan cerai, sisanya 67 perkara lagi suami gugat istri (Asrul, 2022: 11). Berdasarkan laporan tersebut setidaknya dapat

dipahami bahwa tugas MDSK sebagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul dari masyarakat belum bisa dijalankan secara baik karena jika dilihat berdasarkan laporan pekara perceraian yang tinggi dimana terdapat ratusan istri dan puluhan suami di Kabupaten Aceh Tamiang tidak mau menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui MDSK, melainkan langsung diselesaikan atau dibawa ke Makamah Syar'iyah Aceh Tamiang.

Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi secara yuridis dan empiric terhadap peran MDSK sebagai Lembaga Adat tingkat Kampung yang ada di Aceh dan Tugasnya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat khususnya dalam wilayah Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan identifikasikan terhadap beberapa masalah sebagai landasan dalam pembahasan penelitian ini yaitu bagaimana peran MDSK dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari masyarakat apa yang menjadi hambatan serta solusi bagi MDSK dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, penulis menerapkan sebuah metode dalam konteks yuridis empiris. Yuridis empiris sendiri dapat dijelaskan sebagai suatu penerapan ketentuan hukum yang normatif (diciptakan) berupa peraturan perundang-undangan dalam tindakannya dalam melihat fenomena realita hukum tertentu yang ada dalam penerpan hukum tersebut dalam lingkungan masyarakat (Bambang Waluyo., 2002: 69). Data dalam yang didapatkan dalam penelitian ini melalui data kepustakaan dan dilanjutkan dengan data yang didapatkan melalui pengumpulan data lapangan dikumpulkan melalui proses wawancara terhadap responden dan informan yang sesuai dengan populasi yang terdapat dalam penelitian ini yang sebelumnya telah ditentukan. Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Artinya, data primer dan sekunder yang terkumpul melalui penelitian lapangan kemudian diolah secara sistematis dan kemudian diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga dapat dianalisis dalam pembahasan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini serta menjadi masukan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Peran MDSK Dalam Penyelesaian Sengketa Yang Timbul dari Masyarakat

Kampung istilah nama lain dari penamaan Desa yang merupakan kesatuan lingkungan tempat tinggal sekelompok masyarakat termasuk didalamnya terdapat keluarga dalam suatu tempat geografi yang sama. Keberadaan Kampung bukan menjadi marginal dari kabupaten atau kota, melainkan posisi yang terletak dari wilayah kabupaten atau kota. Atas dasar hal itu, maka Kampung memiliki kewenangan dalam mengelola kampung melalui pemerintahan Kampung untuk melakukan keputusan dan pertimbangan kepentingan kampung sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung secara mandiri (Ramlan & Eka NAM Sihombing, 2021: 43)

UU No.11/2006 menyebutkan bahwa Gampong atau nama lain seperti Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuhik atau nama lain serta mintranya yaitu Tuha Peut atau nama lain seperti Majelis Duduk Setikar Kampung yang berhak mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa dan urusan rumah tangganya sendiri dalam suatu Gampong atau Kampung. Otonomi Gampong merupakan bentuk roda pemerintahan yang dijalankan bersama-sama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagai wujud demokrasi murni yang berlaku di provinsi Aceh (Rozali Abdullah, 2002: 168: 63).

Kehadiran Majelis Duduk Setikar Kampung atau dikenal dengan MDSK sebagai sebuah Lembaga dikabupaten Aceh Tamiang dapat dilat pada pendiriannya di tahun 2009, dimana Bupati Aceh Tamiang saat itu Abdullah Latief, secara resmi mengesahkan MDSK sebagai lembaga pemerintahan dan adat di seluruh desa Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelumnya, lembaga ini dikenal sebagai MDS atau dikenal Tuha Peut di kalangan masyarakat Aceh. Tujuan pembentukan MDSK sendiri tidak lain untuk memberikan penanganan khusus kepada masyarakat kampung, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kampung, serta menyalurkan aspirasi masyarakat. (Surya Bakti, 2020: 163)

MDSK juga merupakan nama lain dari lembaga permusyawaratan tingkat desa yang akui oleh Undang-Undang Desa yang ditata sebagai lembaga yang sejenis dan sama dengan Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam UU No.6 /2014 tentang Desa dan juga nama lain dari lembaga Tuha Peut yang berlaku di aceh yang diatur dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keberadaan lembaga MDSK merupakan penyeimbang mitra kerja dengan Pemerintah Kampung dalam menjalankan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan sebagai lembaga adat yang menyelesaikan persoalan maupun keluhan masyarakat dalam setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.

MDSK yang berkedudukan sebagai lembaga adat diatur dalam Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No.10/2008 Tentang Lembaga Adat tepatnya dalam BAB II pasal 2 ayat (2)

huruf (e) bahwa lembaga-lembaga adat yang berlaku di aceh salah satunya adalah Tuha Peut atau nama lain termasuk diantaranya ialah MDSK.

Bedasarkan kedudukan MDSK sebagai lembaga adat dalam mengayomi dan menyelesaikan permasalahan adat di aceh khususnya tingkat kampung di Kabupaten Aceh Tamiang, pasal 44 huruf (g) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009 Tentang Pemerintahan Kampung yang menegasakan kepada lembaga MDSK untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat dalam Majelis Peradilan Adat. Hal ini tak lain bertujuan karena kedudukan MDSK sama halnya seperti Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong/Kampung dan Lembaga lainnya yang merupakan lembaga adat sebagaimana yang diatur dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No.10/2008 Tentang Lembaga Adat.

Anggota MDSK dipilih melalui musyawarah masyarakat kampung yang bertujuan untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat, serta melakukan pengawasan efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung lalu yang takalah penting menyelesaikan sengketa dalam masyarakat setempat melalui musyawarah(Jefrie Maulana et al., 2022). Dalam menjalankan peranya dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, MDSK memiliki minimal 5 orang yang memperhatikan jumlah penduduk di setiap Kampung yang terdiri dari unsur ulama, unsur adat cendikiawan, dan tokoh masyarakat yang meliputi unsur pemuda dan wanita. MDSK juga dibantu oleh suatu kesekretariatan yang dilaksanakan oleh sekretaris MDSK yang bukan anggota dari MDSK tetapi berada dibawah tanggung jawab Ketua MDSK. (Wawancara, Juhari, 2 November 2022)

Menurut Rahmad Rahman, MDSK sebagai Lembaga Adat di atur dalam pemerintahan Kampung di aceh Tamiang tepatnya dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009 yang memberikan kewenangan kepada ketua dan anggota MDSK serta para pemanku adat untuk melakukan perdilan adat dengan menyelenggarakan Majelis Peradilan Adat tingkat Kampung dalam menyelesaikan beberapa masalah yang sering kali terjadi dalam masyarakat. Tetapi kewenangan tesebut tampak kurang terlaksana dengan dalam sistem peradilan adat yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang (Wawancara, Rahmad Rahman, 29 November 2022). Hal tersebut dapat dikaitkan karena kewenangan yang diberikan oleh Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009 ini tidak di akomodir dengan rujukan aturan yang lebih tinggi mengenai tugas MDSK sebagai lembaga adat. Padahal jika dilihat dari kedudukannya MDSK sebagai Lembaga Adat di Aceh yang seharusnya Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.9/2009 harus merujuk kepada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Lembaga

Adat dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Jika dilihat melalui Peraturan Gubernur Aceh No.60/2013 yang menjadi peraturan pelaksana dari Lembaga Adat dan Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, mekanisme dalam menyelesaikan sengketa seharusnya MDSK dengan tertata rapi dalam menjalan sistem peradilan Adat. Berpedoman terhadap aturan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No.60/2013 dimana dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dalam masyarakat oleh lembaga adat di tingkat kampung termasuk MDSK dan para pemangku adat melakukan musyawarah penyelesaian sengketa di meunasah atau nama lain dimana sidang musyawarah melibatkan anak dan perempuan baik selaku pelaku ataUU korban dilaksanakan secara tertutup di salah satu rumah anggota Tuha Peut atau nama lain seperti MDSK sesuai keadaan atau kebiasaan di masing-masing Kampung. Dalam kondisi tertentu, pemimpin atau anggota forum Majelis Peradilan Adat yang memiliki konflik kepentingan dalam perkara tidak di benarkan ikut terlibat dalam sidang penyelesaian sengketa.

Hasil putusan yang telah di tetapkan oleh MDSK dan para pemanangku Adat harus memiliki nilai kedamaian dan mengikat antara pihak yang besengketa dengan kesepakatan mufakat. Setiap putusan yan telah di putusakan akan ditanda tangani dan dicatat dalam buku registrasi perkara yang dituangkan dalam surat Berita Acara Peradilan Adat dan dibukukan dalam buku induk sebagai tanda selesainya sengketa yang terjadi di tingkat kampung.

Para pihak yang bersengketa pada umumnya dapat ingin penyelesaian sengketa secara damai dan mufakat karena dalam prosesnya didasarkan pada aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dan sangat dipengaruhi oleh adat kebiasaan setempat. Semua keputusan yang dibuat merupakan kesepakatan bersama dari para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut (Rosita, 2017). MDSK sebagai lembaga adat yang hidup di dalam sistem kelembagaan tingkat kampung harus memberikan penerapan nilai-nilai sosial budaya serta adat istiadat didalam suatu kampung. Keberdaan MDSK seharusnya dapat memberikan penyelesaian permasalahan sosial yang dikaitkan dengan kehidupan adat yang ada dikampung. Peran MDSK bisa dijadikan wadah pertama oleh masyarakat yang memiliki masalah sosial dengan masyarakat lain yang dapat diselesaikan dengan asas kekeluargaan tak hanya itu MDSK juga dapat dijadikan perwakilan masyarakat kampung dalam memberikan keluhan-keluhan masyarakat terhadap permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat kampung.

Hambatan MDSK Dalam Menyelesaian Sengketa Yang Timbul Dalam Masyarakat

Dalam sengketa, umumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor-faktor, di antaranya adalah:

1. Adanya kesalahpahaman;
2. Perbedaan dalam penafsiran;
3. Ketidakjelasan dalam pengaturan;
4. Ketidakpuasan;
5. Ketersinggungan;
6. Kecurigaan;
7. Tindakan yang tidak pantas, curang, dan tidak jujur;
8. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan;
9. Keadaan yang tidak terduga (I Putu Pran Suta Asadi et al., 2018: 24).

Pelaksanaan dari peran MDSK dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 44 huruf (g) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009 memiliki beberapa permasalahan serta hambatan dalam merealisasikan tugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. MDSK sebagai sebuah lembaga adat seharusnya dapat memberikan penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kendala yang dihadapi oleh MDSK sendiri dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari ketentuan rujukan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009 yang tidak merujuk kepada ketentuan Qanun Aceh No.9/2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No.10/2008 Tentang Lembaga Adat dan Qanun. Hal ini menjadikan tugas MDSK ini sebagai lembaga adat menjadi terhambat karena ketidakjelasan dasar hukum akibat ketidakpaduan antara aturan yang lebih rendah dengan aturan yang lebih tinggi dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009. Disisi lain dapat dilihat pula bahwa ketentuan mengenai peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang No.36/2019 tentang MDSK tidak mengatur dengan jelas mengenai ketentuan tugas MDSK dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sumasdiono, selama ini diketahui bahwa sengketa yang timbul dalam masyarakat yang tidak diselesaikan di tingkat kampung. Banyak sengketa yang terjadi didalam masyarakat seperti kasus pemukulan ringan, perkelahian antar warga, pencurian ringan, serta perselisihan dalam rumah tangga yang di selesaikan di Kepolisian Sektor bahkan apabila sengketa seperti halnya perselisihan dalam rumah tangga mengakibatkan perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syariah. Senada dengan itu, Wahyu Bintoro juga menegaskan dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi terkadang juga dapat diselesaikan di tingkat kampung tetapi dalam hal pelaksanaan terhadap apa telah disepakati oleh pihak yang bersengketa

tidak dipenuhi dan mengakibatkan permasalahan baru yang dibawa dan diselesaikan di Kepolisian Sektor Rantau.

Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, ketua MDSK beserta anggotanya harus memiliki pemahaman terhadap tugasnya dan kemampuan pengetahuan luas dalam melihat serta memilah permasalahan yang dihadapi dalam berperan sebagai aktor penegah. Namun, Menurut Citra Dewi, terdapat ketidakmaksimalan MDSK dalam menjalankan tugasnya disebabkan oleh ketidaktahuan beberapa anggota MDSK dan ketidaktahuan kalangan masyarakat terhadap kedudukan MDSK sebagai lembaga adat dan tugas MDSK dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Mengenai implementasi dari tugas penyelesaian sengketa melalui MDSK ini yang di atur dalam pasal 44 huruf (g) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No.19/2009, dalam prakteknya terkadang terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Hasil wawancara terhadap responden dapat diketahui beberapa hambatan dalam praktik yang terjadi dalam proses pelaksanaan tugas MDSK ini dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat yakni:

a. Tidak Sepemahaman antara MDSK dengan Pemangku Adat.

Ketidak sepemahaman antara MDSK dengan Pemangku adat menjadi salah faktor penghambat MDSK dalam menyelesaikan sengketa yang sering terjadi dalam masyarakat. Beberapa kasus seperti sengketa atau perselisihan dalam rumah tangga di Kampung Jamur Jelatang, dominasi perdamaian untuk membentuk kesimpulan hanya dimiliki oleh Tok Iman Kampung, Sedangkan di Kampung Paya Bedi berbagai proses kesimpulan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat hanya diselesaikan oleh Datok Penghug (Wawancara, AbdulManan, 27 November 2022). Padahal jika lihat dalam proses peradilan adat tingkat kampung, MDSK memiliki kedudukan yang sama dengan pemangku adat guna merumuskan kesimpulan dalam menyelesaikan suatu sengketa.

b. Rangkap Jabatan atau Pekerjaan Selain Sebagai MDSK.

Hal ini merupakan faktor penghambat yang dirasakan terhadap pelaksanaan tugas MDSK termasuk tugas menyelesaikan sengketa masyarakat tingkat kampung. Rangkap Jabatan atau Pekerjaan Lain yang dimiliki anggota MDSK ini disebabkan dengan jumlah kebutuhan sehari yang tida bisa terpehui dengan melaksanakan profesi atau tugas sebagai MDSK saja. Hal ini juga membuat banyak MDSK yang memiliki perkerjaan lain selain menjabat sebagai MDSK yang membuat ketidak fukusan para ketua atau anggota MDSK dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh dapat dilhata Ketua MDSK yang berada di Kampung

Paya Bedi memiliki pekerjaan lain sebagai Kepala Sekolah Dasar, di Kampung Jamur Jelatang bekerja sebagai WiraUsaha dan di Kampung Kebun Rantau Sebagai Guru. Jika mengacu berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 651 tahun 2018 dengan total gaji yang diterima ketua MDSK berjumlah Rp. 400,000,00 sedangkan anggota hanya menerima Rp. 250,000,00. Gaji yang di terima oleh ketua dan anggota MDSK dianggap tidak sepadan atau tidak sepadan dengan tugas MDSK yang banyak sehingga membuat tugas MDSK terhambat karena ketidakseraan nilai reward terhadap gaji dan tugas yang dilaksanakan (Wawancara, Juliandi, 27 November 2022)

c. Industri uang

Hal ini sering terjadi terhadap masyarakat dalam menghadapi permasalahan sengketa seperti sengketa pemukulan, pencurian dan lain-lain, dimana masyarakat hanya ingin berdamai dengan melakukan ganti rugi secara material dengan uang. Hal ini membuat keputusan untuk sepakat damai antara pihak yang bersengketa tidak melibatkan MDSK. Terkadang para pihak yang merasa rugi meminta uang yang tidak sesuai dengan kerugiannya yang memberikan persepsi kepada masyarakat lain untuk mendapatkan keuntungan dari kerugian yang diterima oleh pihak yang merasa dirugikan.

c. Industri Uang

Hal ini sering terjadi terhadap masyarakat dalam menghadapi permasalahan sengketa seperti sengketa pemukulan, pencurian dan lain-lain, dimana masyarakat hanya ingin berdamai dengan melakukan ganti rugi secara material dengan uang. Hal ini membuat keputusan untuk sepakat damai antara pihak yang bersengketa tidak melibatkan MDSK. Terkadang para pihak yang merasa rugi meminta uang yang tidak sesuai dengan kerugiannya yang memberikan persepsi kepada masyarakat lain untuk mendapatkan keuntungan dari kerugian yang diterima oleh pihak yang merasa dirugikan (Wawancara, Kholidin, 2 November 2022).

d. Kurang harmonisnya hubungan antara pemerintahan kampung dan MDSK

Hubungan antara Pemerintah kampung dan MDSK merupakan hal yang fundamental terhadap sistem pemerintahan desa dan pengayoman adat istiadat yang berlaku didalam suatu kampung. Dalam lapangan terdapat temuan bahwa Pemerintah Kampung dan MDSK memiliki hubungan yang kurang harmonis, hal ini disebabkan berbedanya kepentingan dan hal tertentu yang dimiliki oleh pejabat Pemerintah Kampung dan MDSK yang mengakibatkan ketidak pedulian dan tidak kompaknya antara pemerintaha Kampung dan MDSK yang sebenarnya dalam melakukan tugas dan fungsinya kedua lembaga tersebut saling berkaitan dan

bergantung satu sama lain (Wawancara, Abdul Manan, 27 November 2022).

Solusi MDSK Dalam Menyelesaian Sengketa Yang Timbul Dalam Masyarakat

Dalam penyelesaian masalah secara menyeluruh akan memberikan pemulihkan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa menjadi harmonis dan damai, sama seperti keadaan sebelum munculnya masalah tersebut (Syaikhu et al., 2022: 64). MDSK yang pada dasarnya merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan serta sebagai lembaga adat yang mengayomi adat yang hidup dalam masyarakat dengan tugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Oleh karena itu, perlunya optimalisasi dalam meningkatkan peran MDSK dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat guna untuk membina masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang dihadapi.

Dapat dilihat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam menghadapi hambatan tugas MDSK dalam menyelesaikan sengketa, diperlukan beberapa upaya atau solusi untuk mengoptimalkan tugas MDSK. Menurut Wahyu Santotoso, bentuk upaya pertama yang dapat dilakukan ialah dengan memperbaiki kesepahaman antara MDSK dengan para pemangku adat. Karena dalam merumuskan kesimpulan terhadap sebuah sengketa para pemangku adat dan MDSK harus memiliki keselarasan dalam menanggapi permasalahan sesuai kaidah pengetahuan serta kebiasaan yang hidup di suatu kampung. Karena ini dalam menyelenggarakan Peradilan Adat tingkat Kampung dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi harus mengedepankan nilai musyawarah yang tidak lain saling menghormati pemahaman setiap pemangku adat dalam merumuskan sebuah kesimpulan yang mufakat dalam proses penyelesaian sengketa dalam Majelis Adat tingkat Kampung.

Selain itu, menurut Tokoh Masyarakat Munawan merekomendasikan Qanun Kampung untuk memberikan sebuah kepastian hukum terhadap perbuatan sengketa yang terjadi. Mengingat Qanun Kampung merupakan produk hukum berdasarkan kesepakatan di dalam sebuah kampung yang mencerminkan kebiasaan serta identitas adat istiadat yang ada di dalam Kampung. Maka dari itu Qanun Kampung di anggap sangat penting untuk dibentuk khususnya dalam konteks peran MDSK dalam menyelesaikan sengketa.

Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga harus merasionalisasikan kebutuhan operasional Lembaga MDSK ini dikarenakan jumlah gaji yang dimiliki oleh ketua dan para anggota MDSK tidak sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Setidaknya terdaknya

terdapat 7 tugas MDSK yang terhambat termasuk mulai dari membahas dan menyetujui APBKampung, membahas dan menyetujui Qanun Kampung, mengawasi pelaksanaan pemerintahan Kampung menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung, merumuskan kebijakan Kampung atau nama lain bersama Datok Penghulu, memberi nasehat dan pendapat kepada Datok Penghulu baik diminta maupun tidak diminta dan penyelesaian sengketa masyarakat. Dari banyaknya tugas yang dijalankan MDSK serta upah atau gaji yang di terima tidak sesuai dengan tupoksi MDSK sendiri.

Bentuk upayah lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh MDSK ialah dengan memberikan sosialisasi tentang pemahaman terhadap masyarakat untuk merespon sebuah peristiwa sengketa yang dialami tidak harus diselesaikan melalui aparat penegakan hukum melainkan dapat diselesaikan melalui asas kekeluargaan melalui MDSK dan para pemangku adat yang ada di Kampung. Tekadang banyak masyarakat yang enggan menyelesaikan permasalahannya di tingkat Kampung karena ketidakmauan dan ketidaktahuan kontruksi hukum yang harus di lalui ketika membawa sebuah sengketa kasus yang harus diselesaikan di ditingkat Kampung. Kesadaran hukum merupakan hal yang penting guna mewujudkan tata tertib, kedamaian, ketenangan, dan keadilan dalam interaksi social (Atang Hermawan Usman, 2014: 40). Maka dari itu perlunya pemahaman serta desemilasi yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum pemerintah kabupaten kecamatan, pemerintahan kampung termasuk MDSK sendiri untuk mempirikan penjelasan hukum baik secara tertulis maupun tidak menge prosedur penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat.

Selain itu perlunya penguatan sistem koordinasi kerja antara MDSK dan Pemerintah Kampung dalam menjalankan tugas baik dalam sistem pemerintah Kampung maupun dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat. karena seperti yang di ketahui MDSK dan Pemerintah kampung merupakan mitra kerja yang saling berkaitan dalam menjalankan tupoksi yang dimiliki masing-masing. Maka atas itu perlunya memperbaiki komunikasi kerja serta melihat kepentingan kampung dalam melaksanakan tugas terutama dalam kontek ini menyelesaikan sengketa dalam proses peradilan adat tingkat Kampung.

SIMPULAN

Peran MDSK sebagai Lembaga Adat tingkat Kampung yang memiliki kedudukan dalam melaksanakan proses Peradilan Adat dalam Majelis Peradilan Adat tingkat Kampung guna menyelesaikan sengketa dalam

masyarakat bersama pemangku adat. Berdasarkan Kedudukannya sebagai Lembaga Adat dan menyelenggarakan Majelis Adat, MDSK dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat bersama pemangku adat dengan membentuk keputusan perdamaian dan pemulihan secara musyawarah bersama. Tugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat diatur dalam sebuah Qanun Pemerintahan Kampung di Aceh Tamiang tepatnya dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 19 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada ketua dan anggota MDSK serta para pemangku adat untuk melakukan perdilan adat dalam menyelesaikan beberapa masalah yang sering kali terjadi dalam masyarakat.

Adapun Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan terjadi karena ketidak sepahaman anantara MDSK dan pemangku adat dalam menetapkan dan menengahi kasus sengketa yang terjadi didalam masyarakat secara musyawarah, disisi lain adanya rangkap jabatan atau pekerjaan selain sebagai MDSK, lalu kurang pemahaman masyarakat terhadap jalur pertama penyelesaian sengketa yang menggunakan uang serta adanya hubungan yang kurang harmonis antara MDSK dan pemerintahan Kampung.

Solusi terhadap MDSK dalam menjalankan peran penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat yakni dengan memperkuat koordinasi kesepahaman antara MDSK dengan pemangku adat, melakukan sosialisasi atau deseminasi kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa tingkat kampung serta memberikan pemahaman ataupun pelatihan terhadap MDSK dalam menyelesaikan sengketa, melakukan penambahan anggota sesuai dengan tupoksi yang dimiliki MDSK dan memperbaiki hubungan MDSK dan Pemerintah Kampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (Cet 4)*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek (Cetakan 3)*. Sinar Grafika.

Isharyanto, & Dila Eka Juli Prasetya. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi Dan Konteks Yuridis)* (Eko Taufik, Ed.; Cetakan 1). CV. Absolute Media.

Ramlan, & Eka NAM Sihombing. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa* (Cetakan 1). Enam Media

Rozali Abdullah. (2002). *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif* (Cetakan 3). Rajagrafindo Persada.

Jurnal

Akbar Hidayatullah, & Sufyan. (2022). Kewenangan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam Pembentukan Qanun Kampung. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(2), 151–158.

Apri Rotin Djusfi. (2016). Keberadaan Tuha Peut Gampong dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Adat Aceh. *Jurnal Public Policy*, 2(1), 51–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jpp.v2i1.666>

Atang Hermawan Usman. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26–53.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>

Hasjimzoem. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3).

I Putu Pran Suta Asadi, Ketut Sudiatmaka, & Ratna Artha Windari. (2018). Peran Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat Di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(1), 1–1.
<http://materiips.com/contoh-konflik->

Jefrie Maulana, Muharrir, Zulfikar, N., & Muhammad Nahyan Zulfikar. (2022). Penyelesaian sengketa oleh majelis adat setikar kampung di kabupaten aceh tamiang dan kedudukannya dalam sistem peradilan indonesia. 2614 -5723, 6(2), 248–259. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

Ramlan, & Eka NAM Sihombing. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa* (Cetakan 1). Enam Media.

Rosita. (2017). Alternatif dalam penyelesaian sengketa (litigasi dan non litigasi). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 6(2), 99–113.

Rozali Abdullah. (2002). *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif* (Cetakan 3). Rajagrafindo Persada.

Surya Bakti. (2020). Peran Pemangku Adat Dan Majelis Duduk Setikar Kampung (Mdisk) Terhadap Pembinaan Akhlak Remaja Di Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Wahana Inovasi*, 9(1), 159-171.

Syaikhu, Norwili, & Rabiatul Adawiyah. (2022). Paradigma eklektisisme kewarisan dayak ngaju palangka raya kalimantan tengah. *Yudisia : jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, 13(1), 65-86.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>

Internet

Asrul. (2022). Ratusan Istri di Aceh Tamiang Gugat Cerai Suaminya. *ACEH JOURNALNATIONAL NETWORK*.
<https://www.ajnn.net/news/ratusan-istri-di-aceh-tamiang-gugat-cerai-suaminya/index.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa / Perselisihan Adat Dan Istiadat.

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung.